



Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Annisa Nur'aini Widya Sari^{1*}, Aisyah Asshidiqiyah², M. F. Hidayatullah³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, UNIVERSITAS Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*} anisaaini32@gmail.com, ² aisyahoke@gmail.com, ³ mf.hidayatullah@uinkhas.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 25 Jan 2024	Akad Ba'i Al-Wafa merupakan salah satu kontrak atau akad jual beli pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Perkembangan produk-produk yang semakin meluas tidak luput dari risiko yang ada. Semakin berkembang semakin besar pula risiko yang ada. Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ditemukan permasalahan yakni risiko kredit. Risiko ini bisa terjadi akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan angsuran. Karena inilah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus memiliki manajemen risiko untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta menerapkan prinsip 5c+1s.
Diterima: 27 Jan 2024	
Diterbitkan: 31 Jan 2024	
Kata Kunci: BMT Risiko Manajemen Risiko 5C+1S Ba'i Al-Wafa	

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang berperan sebagai lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk dan layanan lainnya. Seiring perkembangan zaman, munculah perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Perbankan konvensional maupun syariah, keduanya tidak luput dari risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam perbankan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko tersebut. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup usahanya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, lembaga keuangan menyediakan berbagai pilihan produk yang beragam. Secara esensial, produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) lebih beragam dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dari sekian banyak LKS, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Peraturan Pemerintah Nomor. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan kesempatan yang menguntungkan bagi BMT untuk menjalankan operasionalnya dengan proporsional.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami risiko dan pengeloannya pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Manajemen risiko adalah aspek penting dalam operasional lembaga keuangan, terutama dalam konteks syariah yang memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Dalam penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan kualitatif yang memungkinkan kami untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manajemen risiko diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multi Jasa Barokah (MJB) merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering dipilih para nasabah untuk melakukan pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al-Istighlal atau Bai' dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili). Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kota penggunaan produk pembiayaan Multi Jasa Barokah digunakan untuk biaya sekolah, biaya sewa, biaya pernikahan, dan modal usaha. Dari banyaknya penggunaan produk pembiayaan Multi Jasa Barokah ialah untuk modal usaha. Dalam konteks BMT atau lembaga keuangan syariah, Bai Al-Wafa dapat diimplementasikan dalam berbagai produk keuangan, seperti pembiayaan, jual-beli barang dengan sistem angsuran, atau bentuk transaksi lainnya.

Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mayoritas nasabah menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan menggunakan Akad Bai' Al-Wafa sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya modal usaha. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun atau 12 bulan, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Pembiayaan ini merupakan perpaduan antara akad bai' al-wafa dengan akad bai' al-istighlal. Jadi, bai' al-wafa adalah akad jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual semula (pertama). Kalau bai' al-istighlal adalah menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama). Jadi, ketika BMT membeli barang dari anggota, maka barang tersebut akan disewakan kepada debitur atau anggota semula (pertama) kemudian BMT mendapatkan ujarah atau biaya sewa yang menjadi pendapatan BMT. Perbedaan antara kedua akad tersebut ialah terletak di transaksi dan properti. Dimana akad bai' al wafa tersebut langsung melakukan transaksi berupa uang sedangkan al istighlal berupa barang atau properti. Adapun skema akad bai' al-wafa di KSPS BMT UGT Nusantara Capem Jember sebagai berikut :



Gambar 1. Skema akad bai' al – wafa di KSPS BMT UGT Nusantara Capem Jember

Ketentuan Barang yang diperjualbelikan dalam akad bai' al – wafa adalah berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menggunakan barang bergerak, seperti sepeda motor sebagai ketentuan barang yang diperjualbelikan. Contoh: Fatimah merupakan seorang pedagang. Kemudian dia ingin mengembangkan usahanya. Akan tetapi, modal yang ia miliki tidak cukup. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pembiayaan pada BMT dan produk yang dipilih Multi Jasa Barokah menggunakan akad Bai' Al-Wafa. Fatimah mengajukan pembiayaan senilai 10 juta. Kemudian BMT meminta jaminan akan pembiayaan yang diajukan dan Fatimah memiliki jaminan BPKB motor yang memiliki nilai harga. Fatimah menjual motornya senilai 10 juta kepada BMT dan dibeli oleh BMT dengan harga yang sama yakni 10 juta. Kemudian, BMT menyewakan motor tersebut kepada Fatimah selama masa jangka waktu yang telah ditentukan hingga pelunasan.

Pengambilan keuntungan pada akad Bai' al – wafa yaitu dari barang yang sudah dibeli tersebut (berupa motor) dimanfaatkan oleh pembeli (BMT) selama jangka waktu tertentu dan hasilnya merupakan keuntungan bagi pembeli. Sedangkan praktiknya di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember mengambil keuntungan dengan cara menyewakan (akad ijarah) barang yang sudah dibeli tersebut kepada anggota semula (pertama), kemudian anggota tersebut membayar ujarah setiap bulannya sebesar 2,5% per bulan selama jangka waktu yang disepakati.

Maksud dari cara pembelian barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo sebagai berikut : yaitu secara tunai di akhir jatuh tempo seharga penjualan semula. Artinya kalau misalnya penjualan semula barang tersebut sebesar Rp 10 juta, maka di akhir jatuh tempo penjual membeli kembali barangnya secara tunai dengan harga penjualan semula yaitu sebesar Rp 10 juta. Hal tersebut hampir sama dengan praktik yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember di mana pembeli membeli kembali seharga penjualan semula. Akan tetapi terdapat perbedaan di mana cara pembelian dilakukan secara mengangsur setiap bulannya. Apabila disesuaikan dengan teori, maka seharusnya anggota (penjual) membeli kembali barang tersebut secara tunai pada akhir jatuh tempo seharga penjualan semula.

Pembiayaan tentunya memiliki risiko. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa risiko yang sering terjadi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yakni kerugian rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF). Penyebabnya adalah nasabah kehilangan kemampuan kewajibannya dalam membayar angsuran dan memberikan hasil yang tidak sesuai kepada BMT. Ini menunjukkan bahwa beberapa nasabah pembiayaan tidak menggunakan dana pembiayaan dengan bijak dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang telah diajukan. Selain itu, permasalahan lain terjadi ketika nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan sebenarnya dari usaha yang akan dibiayai. Mereka memanipulasi data sehingga analisis kemampuan nasabah tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil observasi, jika nasabah yang masih memiliki niat baik tetapi tidak mampu dalam hal finansial, maka BMT memiliki opsi dengan memberikan jangkang waktu yang lebih panjang. Tujuannya, agar nasabah bertanggungjawab atas tanggungan yang dimiliki. Namun, sebaliknya jika terdapat nasabah yang memiliki niat untuk tidak menyelesaikan pembayaran, BMT dapat menjalankan eksekusi atas barang agunan atau jaminan yang telah diberikan.

Bentuk pengelolaan atau manajemen risiko pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yakni dengan cara melakukan analisis terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Mereka melakukan survei dan mengidentifikasi karakteristik calon nasabah untuk menilai apakah mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu, BMT juga melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan nasabah dan memastikan bahwa usaha yang dijalani tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Proses manajemen risiko terdapat empat yang meliputi :

1. Identifikasi

Tahap pertama adalah identifikasi semua potensi risiko yang terkait dengan kredit bermasalah. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh tentang berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi pembiayaan. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sehingga menyebabkan risiko telat bayar atau kredit macet.

2. Pengukuran

Melakukan analisis kemampuan dan kelayakan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Pengukuran risiko kredit biasanya mencakup analisis rasio keuangan, riwayat kredit, kemampuan pembayaran, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kreditabilitas peminjam. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota perlu memantau portofolio pembiayaan nasabah secara teratur. Ini mencakup memeriksa status pembayaran dari para peminjam, mengidentifikasi pembiayaan yang bermasalah atau berisiko tinggi, serta memperbarui informasi dan analisis kelayakan kredit secara berkala.

3. Pemantauan

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota Memantau status pembayaran pinjaman dari para peminjam secara berkala. Menilai kualitas portofolio pembiayaan dan mengidentifikasi pinjaman yang berisiko tinggi.

4. Pengendalian

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memberikan informasi dan edukasi secara baik dan jelas kepada setiap nasabah agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Selain itu, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menetapkan kriteria peminjam yang ketat untuk memastikan kelayakan kredit. Penerapan proses analisis kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah., penetapan batasan maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada satu nasabah atau sektor tertentu, pemantauan teratur terhadap pembayaran kembali pinjaman dan tindakan penagihan yang efektif jika diperlukan.

BMT sebagai lembaga pembiayaan juga menerapkan 5c+1s guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1. Character (Karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa salah satu strategi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan menilai karakter calon nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam melakukan penilaian calon nasabah yakni mulai dari menilai terhadap niat baik dan tanggung jawab calon nasabah dalam membayar angsurannya, diikuti dengan analisis terhadap kejujuran mereka, serta komitmen dalam melakukan pembayaran.

2. Capacity (Kemampuan)

Penilaian terhadap calon nasabah terkait kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dari usaha yang sedang atau akan dilakukan yang akan didanai oleh BMT. Dengan demikian, tujuan dari penilaian terhadap kapasitas ini adalah untuk menilai sejauh mana hasil dari usaha yang akan dijalankannya cukup mampu untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

3. Capital (Modal sendiri)

Penilaian terhadap jumlah modal atau dana milik calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Ini merupakan salah satu faktor penilaian yang dipertimbangkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Mereka melakukan analisis terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah, baik dari pendapatan atau usaha yang menjadi sumber pendapatan. Apabila nasabah memiliki pendapatan yang baik dan usaha yang stabil, pembayaran angsuran pembiayaan kemungkinan akan berjalan lancar.

4. Collateral (Jaminan)

Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian nilai jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah dengan jumlah pembiayaan yang diajukan kepada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mengevaluasi nilai jual barang yang dijadikan jaminan dengan membandingkannya dengan harga pasar yang berlaku. Selain itu, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memeriksa status kepemilikan jaminan melalui sertifikat atau dokumen hak milik yang dimiliki calon nasabah. Proses penilaian juga melibatkan survei langsung oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota untuk menilai apakah barang jaminan tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan.

5. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

Berkaitan dengan kondisi ekonomi calon nasabah. Kondisi perekonomian juga menjadi kriteria dalam penentu persetujuan seorang nasabah/anggota yang ingin melaksanakan pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah tersebut mulai dari kondisi tempat usaha dan pendapatan yang baik.

6. Syariah

Memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan, dari masing-masing nasabah. Prinsip syariah yaitu meyakini dan memastikan bahwa barang yang akan di biayai jauh dari unsur haram, seperti minuman judi, minuman keras dan lain sebagainya.

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan menyebabkan bisnis menjadi lebih stabil dan menguntungkan, bukan hanya bagi BMT, tetapi juga bagi nasabah atau anggota yang mendapat pembiayaan. Pada akhirnya, bisnis yang sukses dan berkembang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan membuka lapangan kerja. Setiap lembaga keuangan secara alami memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan analisis pembiayaan untuk memastikan kelancaran aliran kas.

KESIMPULAN

Proses akad Bai al-Wafa dalam pembiayaan di BMT dilakukan dengan cara nasabah menjual barang jaminan kepada BMT, kemudian BMT menyewakan barang tersebut kembali kepada nasabah dengan pembayaran ujarah (sewa) setiap bulannya. Ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka akan memunculkan risiko yang disebut dengan kredit bermasalah atau *Non Performing Financial* yang dapat berpotensi merugikan BMT. Hal ini, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki manajemen yang baik dalam mengatasi risiko yang ada dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta menerapkan 5c+1p untuk meminimalisir terjadinya risiko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor: Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., Selaku Rektor UIN KHAS JEMBER.
2. Dekan: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA., selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan Syariah.
4. Jauharul Mukhtar RA selaku Kepala Cabang Pembantu KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
5. Jauharul Mukhtar RA selaku dosen Pamong yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
6. Seluruh karyawan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang telah membantu dan membimbing kami selama proses Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
7. Teman-tem
8. an mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun dalam menyelesaikan laporan PPL ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I. P. S., Satriawan, D. G., Bagiana, I. K., Loppies, Y., Shavab, F. A., Mala, C. M. F., ... & Utami, F. (2021). Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis. *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Bahtiar, B. A., Dewi, C. I. C., Yolanda, D., & Sujianto, A. E. (2023). Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 116-125.
- Banin, U. (2021). *Analisis Penanganan Risiko Produk Bai'ul Wafa' Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah).
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20-34.
- KALAKE, S. R., & LAMAYA, F. (2016). KELAYAKAN CALON NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK MUAMALAT CABANG KUPANG. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 3(01), 13-28.
- Kudus, K., & Naghfir, N. (2017). Efektivitas Akad Pembiayaan Bai'Al-Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Arena Hukum*, 10(1), 1-19.
- Qosim, N. (2018). Transaksi Jual Beli Dalam Bentuk Khusus (Jual Beli Pesanan, Bay'Al-Wafa'Dan Ihtikar. *Asy-Syari'ah*, 4(2).
- Subaidi, S., & Ihsan, I. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 92-102.

- Sudiarti, S. (2016). Bay'al-wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 169-201.
- Sukma, B. S. G., Fitriyah, N., & Lenap, I. P. (2023). STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 192-200.
- Syafa'at, A. K. (2015). Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi. *ISTIQRO'*, 1(1), 1-15.
- Syazali, H. (2019). JUAL BELI BAI'UL WAFa'DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 35-50.
- Thamrin, H. (2021). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45.
- <https://bmtugtnusantara.co.id/home>